



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**KOTA PALANGKA RAYA**

Jln. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya

website : [www.palangkaraya.go.id](http://www.palangkaraya.go.id), email : [kominfo@palangkaraya.go.id](mailto:kominfo@palangkaraya.go.id)

---

**PENETAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR : 002/DKISP-PPIDDIK/IV/2022**  
**TETANG**  
**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**MENIMBANG** : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;  
b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

**MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia /nomor 484862);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)  
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tetang Standar Layanan Informasi Publik  
4. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/60/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2022.

**MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 002/DKISP-PPIDDIK/IV/2022 tanggal 18 April 2022

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan

**KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 002/DKISP-PPIDDIK/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 18 April 2022

**KEPALA DINAS**

Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kota Palangka Raya



**Dra. FIEL ARFINA, M.Si**  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 19640704 198302 2 001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 002/DKISP-PPIDDIK/IV/2022



Pada hari ini, **Senin** tanggal 18 bulan **April** Tahun **2022** bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :


Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Akibat bila informasi dibuka	Manfaat bila informasi ditutup	
1	2	3	4	5
a. Kode Akses Server Pemerintah Kota Palangka Raya dan Akses Elektronik Aplikasi	UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE pasal 1 angka 6	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama Kode Masih Digunakan
b. Berita Radiogram / kawat bersandi, Spesifikasi Khusus sarana dan prasarana persandian	Undang Undang No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j Undang Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Terjadi Penyadapan	Melindungi Informasi Bersandi dari Kebocoran	Tidak Terbatas



c. Sistem Manajemen database	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer	Tidak Terbatas
d. Bandwith Management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan / berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

Nomor	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	NORMALASARI, SE	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
2	ALFRIANTO, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	

Nomor	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
3	FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya

  
**Dra FIFI ARFINA, M.Si**  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 19640704 198302 2 001